



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KIDABELA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memberikan pelayanan terhadap hajat hidup orang banyak agar penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dibentuk Perusahaan Umum Daerah.

b. bahwa selain itu, untuk meningkatkan daya saing dan menyiapkan produk-produk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat, pengembangan usaha dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat perlu dikemas dalam manajemen Perusahaan yang mandiri sehingga turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Kidabela.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik IndonesiaI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN UMUM
DAERAH KIDABELA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Kidabela, yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
3. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
5. Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai badan usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap penyertaan modal kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam Perusahaan.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Kidabela.
12. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kidabela.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
14. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat;
15. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah KIDABELA.

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha-usaha pelayanan yang memiliki kemanfaatan umum.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan merupakan Perusahaan Induk.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Saumlaki Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bagian Ketiga
Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan.
- (2) Maksud dan tujuan didirikan Perusahaan adalah turut memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan Daerah

Bagian Keempat
Bidang Usaha dan Pengembangan

Paragraf 1

Bidang Usaha

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. melaksanakan usaha pelayanan umum pada sektor perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, kesehatan dan kepariwisataan;
- b. menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan program pemerintah dalam mengembangkan industri dibidang usaha pelayanan umum pada sektor perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, kesehatan dan kepariwisataan;
- c. membangun, memelihara dan mengusahakan program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan umum meliputi perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, kesehatan dan kepariwisataan;
- d. melakukan kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 7

Untuk mendukung pengembangan bidang usaha perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan dapat:

- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk kantor cabang perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Keempat

Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Daerah dalam perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (3) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 9

Modal untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat bersumber dari :

- a. Dana interen Perusahaan;
- b. Penyertaan Modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber-Sumber lain yang sah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan dan pengurangan penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan untuk kepentingan investasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan dapat menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan obligasi.
- (2) Penerbitan obligasi dalam rangka pengerahan dana masyarakat oleh Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan kepada para kreditor tertentu.

Pasal 12

- (1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan selanjutnya Daerah melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan, maka pengurangan penyertaan modal Daerah tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pengurangan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

Pasal 13

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan Perusahaan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya.
- (4) Termasuk dalam pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Pejabat yang berwenang sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Pejabat yang ditunjuk tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila pejabat tersebut:

- a. Baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan atau;
- c. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

Bagian Keenam

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Perusahaan diurus dan dikelola oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Kepala Daerah, selanjutnya Direksi diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD;
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan;
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pendidikan terakhir paling rendah Sarjana (S 1);
 - d. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima Puluh Lima) tahun;
 - e. Mempunyai pengalaman kompetisi kerja paling sedikit 4 (empat) Tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Institusi tempat bekerja dengan penilaian baik;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal visi dan misi serta strategi Perusahaan;
 - g. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau dengan anggota direksi atau anggota dewan pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan kecuali untuk kepentingan perusahaan diijinkan oleh Kepala Daerah.

- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Direksi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) huruf g diketahui sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk berhenti dari jabatannya.
- (2) Permohonan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui ada hubungan keluarga.
- (3) Anggota Direksi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Kepala Daerah bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (4) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (5) Dalam hal keputusan Kepala Daerah belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Daerah dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 19

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap:

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan;
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Kepala Daerah;
 - e. menetapkan kebijakan teknis Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - f. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
 - h. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - i. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Kepala Daerah;
 - j. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Pasal 21

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk disahkan.

Pasal 22

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana kerja Perusahaan;
 - b. anggaran Perusahaan;
 - c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
 - d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Kepala Daerah.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah, paling lambat 60 (Enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) :
 - a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;
 - b. para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Daerah menunjuk anggota Direksi yang baru memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada:
 - a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
 - b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama; atau
 - c. orang atau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 24

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena alasan berakhirnya masa jabatan dan/atau meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan/Daerah;
 - f. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan.
- (3) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d huruf f diambil apabila terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi diberi kesempatan untuk melakukan Pembelaan diri secara tertulis atas pemberhentian dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Kepala Daerah tentang pemberhentian tersebut.
- (5) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal demi hukum.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a s/d huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 27

- (1) Direksi yang berhenti karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dan kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir bagi masa jabatan pertama atau 10 (sepuluh) kali bagi masa jabatan kedua.
- (2) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) kepadanya diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali pada bulan terakhir dan juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) diberikan uang penghargaan 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) tidak diberikan uang penghargaan.

Pasal 28

- (1) Apabila direksi berhalangan tetap maka Dewan Pengawas segera mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk mengangkat Pelaksana Tugas yang memenuhi kriteria.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) bulan.
- (3) Paling lambat masa jabatan pelaksana tugas berakhir Dewan Pengawas sudah harus mengusulkan calon direktur kepada Kepala Daerah.

Paragraf 5
Penghasilan dan Hak Cuti
Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
- (2) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - d. Cuti Alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d e dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3) Direksi selama masa cuti tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusahaan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Paragraf 6
Rapat -Rapat
Pasal 31

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 32

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Kriteria
Pasal 33

- (1) Untuk pertama kalinya Dewan Pengawas ditunjuk oleh Bupati, dan selanjutnya diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pendidikan paling rendah Sarjana (S 1);
 - d. Pada saat diangkat berusia paling rendah 40 (Empat puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup;
 - f. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau dengan anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, kecuali untuk kepentingan Perusahaan diizinkan Kepala Daerah;
 - g. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (6) Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.

Pasal 35

Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, DPRD, professional dan/atau masyarakat konsumen.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. kebijakan dan pedoman yang disusun oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Kepala Daerah apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
 - d. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa pembukuan, dan meneliti surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan;
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada; dan
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 39

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang pengikatannya dilakukan dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Selain honorarium, Dewan Pengawas diberikan uang jasa produksi setiap tahunnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena alasan berakhirnya masa jabatan dan/atau meninggal dunia
- (2) Direksi diberhentikan karena alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Alih tugas/masa jabatan;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan/Daerah;
 - g. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan.
- (3) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d huruf g diambil apabila terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dibetuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Dewan Pengawas diberi kesempatan untuk melakukan Pembelaan diri secara tertulis atas pemberhentian dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Kepala Daerah tentang pemberhentian tersebut.
- (5) Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) dan Ayat (2) diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (2) Pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

Paragraf 5 Rapat-rapat

Pasal 44

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Kedelapan Penetapan Tarif

Pasal 45

Atas usul Direksi, Kepala Daerah menetapkan tarif bagi jasa dan fasilitas-fasilitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Satuan Pengawasan Intern

Pasal 46

- (1) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan.

- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 47

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan serta menilai pengendalian, pengurusan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 48

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 49

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawasan Intern, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.

Pasal 50

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kesepuluh Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 51

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l kepada Kepala Daerah, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
- e. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Umum Tahunan.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Rapat Umum Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Direksi untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk disahkan.

- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 56

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara langsung bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 57

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 58

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pegawai Perusahaan

Pasal 59

- (1) Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata Cara Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Bagi Pegawai Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua belas

Penggunaan Laba

Pasal 61

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk:
 - a. cadangan umum yang 20 %;
 - b. sosial dan pendidikan 10 %;
 - c. jasa produksi 10 %;
 - d. sumbangan dana pensiun/Pesangon 5 %
- (3) Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disetorkan sebagai Dana Pembangunan Daerah.
- (2) Dana Pembangunan Daerah yang menjadi hak Daerah wajib disetorkan ke Bendahara Umum Daerah segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga belas

Lain-lain

Pasal 63

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah/ panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan dan pelaksanaan Rapat Umum Tahunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 64

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 65

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) SKPD/instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran SKPD/instansi Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Kepala Daerah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Daerah.
- (3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Kepala Dinas Keuangan.
- (4) Kepala Dinas Keuangan memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 70

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggungjawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kalwedo Kidabela, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 2 JULI 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

BITZAEL SALVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

MATHIAS MALAKA, SH.MTP

Pembina Utama Madya
NIP.19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAN UMUM DAERAH KIDABELA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam paradigma otonomi daerah berjalan semakin signifikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian peran Perusahaan Daerah sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum signifikan khususnya pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak. Untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi daerah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hajat hidup orang banyak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak agar penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal maka eksistensi Perusahaan Umum Daerah sangat diperlukan untuk menjembatani hal dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai produk-produk yang berkualitas dengan harga terjangkau untuk memupuk keuntungan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah perlu juga menjadi perhatian serius. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pelayanan melalui sektor-sektor yang bermanfaat bagi kepentingan umum melalui bentuk badan usaha yang dikelola berbasis manajemen Perusahaan yang mandiri sehingga turut memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menjawab tantangan sekaligus peluang dimaksud maka pengelolaan berbagai kegiatan pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikemas dalam bentuk badan usaha Perusahaan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disamping memupuk keuntungan bagi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Terdapat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan oleh karena itu terhadap Perusahaan daerah dapat diberlakukan ketentuan dalam peraturan daerah ini juga dapat berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Makna usaha Perusahaan daerah lebih menitik beratkan pada pelayanan kepada masyarakat disamping itu berusaha untuk memupuk keuntungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

- a. Yang dimaksudkan dengan melaksanakan usaha pelayanan umum adalah menyelenggarakan produksi, pengolahan, pemasaran, kerjasama untuk mengurus dan menguasai bidang Perikanan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Industri dan Perdagangan, Kesehatan dan Kepariwisata;
- b. Yang dimaksud dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan program pemerintah berupa pengadaan barang/jasa yang terkait dengan mengembangkan industri dibidang Perikanan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan, Kesehatan dan Kepariwisata.

c. Yang dimaksud membangun, memelihara dan mengusahakan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah gedung, pangkalan pendaratan ikan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan pelayanan;

d. Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 120